KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



Addendum

Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang

Quotation Pascakualifikasi

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: B/4096/UN31.DMAUPBJ/PL.01.01/2024 Tanggal: 10 September 2024

untuk

Pengadaan Kertas HVS untuk masa ujian 2024.2

Kelompok Kerja Pemilihan DITMAUPBJ UT Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tahun Anggaran 2024

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	1 -
BAB II. UNDANGAN QUOTATION	4
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	5 -
A. UMUM	5
1. Lingkup Pekerjaan	5
2. Sumber Dana	
3. Peserta Pemilihan	
4. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI	_
LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA	
B. DOKUMEN PEMILIHAN	
8. Isi Dokumen Pemilihan	8
9. Bahasa Dokumen Pemilihan	
10. Pemberian Penjelasan	
11.Perubahan Dokumen Pemilihan	
12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran	
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	- 11 -
13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran	
14. Bahasa Penawaran	
15. Dokumen Penawaran	
16. Harga Penawaran	
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	
19. Pengisian Data Kualifikasi	
20. Pakta Integritas	14 -
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	- 14 -
21. Penyampaian Data Kualifikasi	14 -
22. Penyampaian Dokumen Penawaran	
23. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN	
24. Dokumen Penawaran Terlambat	16 -
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	- 16 ·
25. Pembukaan Dokumen Penawaran	_
26. KETENTUAN UMUM EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	
27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	
F. PENETAPAN PEMENANG	
28. Penetapan Calon Pemenang	
29. Pembuktian Kualifikasi	
31. Pengumuman Pemenang	
32. Debriefing.	
G. QUOTATION GAGAL DAN TINDAK LANJUT QUOTATION GAGAL	- 26
wilding	

3	33. Quotation Gagal dan Tindak Lanjut Quotation Gagal	26 -
Η.	. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	- 27 -
	34. Laporan Pokja Pemilihan	
I.	JAMINAN PELAKSANAAN	- 29 -
	36. Jaminan Pelaksanaan	29 -
J.	PENANDATANGANAN KONTRAK	- 30 -
	37. Persiapan Penandatanganan Kontrak	
BA	B IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 33 -
BA	B V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	- 38 -
BA	B VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI	- 39 -
BA	B VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS	42 -
BA	B VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	- 43 -
BA	B IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI	- 44 -
BA	B X. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	45 -
BA	B XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	- 46 -
BA	B XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	- 47 -
BA	B XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK	- 48 -
I	A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN	- 51 -
BA	AB XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR	- 57 -
BA	AB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	- 58 -
Ī	A. BENTUK SURAT PENAWARAN	59 -
В	AB XVII. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 60 -
	A.—BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN	60 -
_	B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK UMUM MITRA UT	
	G. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA D. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN	

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya dan Peraturan Rektor Nomor :1168 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka dan turunannya.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Quotation dengan yang tertulis pada Laman : http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id/, maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada DPAokumen Quotation.
- C. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak **Barang**

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Produk : Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha

HPS : Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah

> perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak

Pertambahan Nilai.

HEA : Harga Evaluasi Akhir.

Kemitraan Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja

> sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Perusahaan Utama

(Leading Firm) Kemitraan

: Badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.

LDP : Lembar Data Pemilihan.

LDK : Lembar Data Kualifikasi.

DITMAUPBI : Direktorat Manajemen Aset, Umum dan Pengadaan Barang Jasa

> yang selanjutnya disingkat DITMAUPBI adalah unit kerja di Universitas Terbuka yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan

Barang/Jasa

Kelompok Kerja :

Pemilihan

(Pokja Pemilihan)

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur DITMAUPBJ

untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Keuangan

Universitas (PPKU)

Pejabat Pengelola : Pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran

Pejabat Pembuat : Komitmen (PPK)

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKU untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran

belanja daerah.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak

yang : yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah ntuk pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PPKU atau PPK.

SPP : Surat Perintah Pengiriman.

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri

Promise Terbuka : Aplikasi perangkat lunak *Procurement manajemen informatioan*

system (Promise) berbasis web yang dapat diakses melalui website

unit kerja Universitas Terbuka.

Form Isian Promise : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen

isian yang dapat diinput atau diunggah (upload) oleh pengguna

Laman http://Sigut.promiseterbuka.ut.ac.id.

untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

E-Quotation : metode pemilihan menggunakan perusahaan yang telah terdapat dalam

DPT (Vendor Management System) dengan spesifikasi yang telah disusun secara profesional untuk kemudian mengundang Penyedia

Barang/Jasa

Peserta Quotation : Perorangan/badan usaha yang sudah terdaftar SI-DaPeT memiliki

hak akses pada Laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh

Pengelola Promise Terbuka.

Satu *File* : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas

persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang

dimasukkan dalam 1 (satu) file.

User ID : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari

pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam laman

: http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id/

Password: Kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh

pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada LAMAN :

http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id

SIDAPET : Sistem Informasi Daftar Penyedia Terpilih.

Sistem Informasi : Formulir Daftar Penyedia <u>http://sic</u> Terpilih. peserta

Formulir isian elektronik pada LAMAN : http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data

kualifikasi.

D. Quotation pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang di undang dan sudah terdaftar pada Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Terbuka.

E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Quotation pascakualifikasi melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id dan dapat ditambahkan di *website* UT/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

BAB II. UNDANGAN QUOTATION

Pokja pemilihan menyampaikan Undangan kepada minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa dalam DPT melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan
- 1.1 Pokja Pemilihan mengundang kepada minimal 3 (tiga) Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.5 Nama Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.6 Nama DITMAUPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Satuan Kerja/Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.10 *Laman <u>http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id</u>* sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pemilihan

- 3.1 Quotation pengadaan Barang ini dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang terundang dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id
- 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan yang antara lain memuat persentase Kemitraan dan menunjuk perusahaan yang mewakili Kemitraan tersebut.
- 3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk mengubah Keanggotaan Kemitraan sampai dengan Kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
- 3.4 Peserta Kemitraan dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian

Kemitraan setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota Kemitraan.

- 3.5 Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
 - b. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - c. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
 - d. Peserta memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - e. Peserta memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
 - f. Peserta koperasi dengan koperasi.
- 3.6 Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
 - a. untuk barang yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
 - b. untuk barang yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi pihak UT/pihak lain yang terkait dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat, menyampaikan dokumen, memberikan keterangan yang tidak benar, melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Penanggung Jawab Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. Sanksi administratif;
 - b. Sanksi dikeluarkan dari DPT;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau

- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 5. Larangan Pertentangan 5.1 Kepentingan
- Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1. antara lain meliputi:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Quotation yang sama.
 - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
 - d. beberapa badan usaha yang mengikuti Quotation yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
 - 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Universitas Terbuka sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
- 6.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) maka Peserta yang menawarkan produk dari luar negeri (impor) digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket.
- 6.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan;
 - Pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
 - c. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;

- d. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
- e. Daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 6.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau
 - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 6.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 6.6 Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6.7 Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
 - a. Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
 - b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
 - c. Sertifikat Produksi.
- 6.8 Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal, Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan/atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 6.9 Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal disampaikan sebagai lampiran dari dokumen penawaran.
- 6.10 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan hanya boleh menyampaikan satu penawaran.

- B. DOKUMEN PEMILIHAN
- 8. Isi Dokumen Pemilihan
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Quotation dan Dokumen Kualifikasi.

- 8.2 Dokumen Quotation terdiri atas:
 - a. Undangan kepada penyedia barang/jasa;
 - b. Instruksi Kepada penyedia barang/jasa;
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Lembar Kriteria Evaluasi;
 - e. Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak);
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - g. Spesifikasi Teknis/KAK dan/atau gambar, brosur (apabila dipersyaratkan);
 - h. Bentuk Dokumen Penawaran terdiri atas:
 - 1) Surat Penawaran:
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis; dan
 - 3) Dokumen Penawaran Harga
 - i. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Perintah Pengiriman (SPP).
 - 3) Surat Perjanjian Kemitraan; dan
 - 4) Jaminan.
- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - d. Isian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - f. Surat Perjanjian Kemitraan (jika diperlukan)
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

- 10. Pemberian Penjelasan
- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id sesuai jadwal pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id
- 10.2 Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.
- 10.3 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup paket pengadaan dan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 10.4 Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu/mengundang oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/pengguna barang/jasa.

- 10.5 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 10.6 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.8 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.
- 10.9 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
- 10.10 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 10.11 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan diunggah (*upload*) melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- 11. Perubahan Dokumen Pemilihan
- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. paling lambat 3 (tiga) hari kelender, diahiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) file

Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

- 11.6 Peserta mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. (apabila ada).
- 12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
- 14. Bahasa Penawaran
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.
- 15. Dokumen Penawaran
- 15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1 (satu) *file*, Dokumen Penawaran terdiri atas:
 - a. Dokumen penawaran administrasi terdiri dari:
 - 1) penawaran yang didalamnya mencantumkan harga penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk Kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumsum);
 - c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - 2) standar produk yang digunakan;
 - 3) garansi;
 - 4) asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - 5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan (apabila dipersyaratkan);
 - 6) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
 - 7) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - 8) jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - 9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan/atau

- 10) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- d. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf c sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- e. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.
- 15.2 Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) *file*, Dokumen Penawaran meliputi:
 - a. Penawaran Administrasi dan Teknis (file I); dan
 - b. Penawaran harga (file II).
 - 15.2.1 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, meliputi:
 - a. Dokumen penawaran administrasi disampaikan melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
 - b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri atas:
 - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar;
 - 2) standar produk yang digunakan;
 - 3) garansi;
 - 4) asuransi (apabila dipersyaratkan);

 - 6) layanan purnajual;
 - 7) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - 8) jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - 9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas dengan disertai nilai TKDN; dan/atau
 - 10) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila dipersyaratkan).
 - c. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.
 - 15.2.2 Dokumen Penawaran Harga meliputi:
 - a. penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan harga penawaran;
 - b. rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan); dan
 - c. nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri apabila

dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.

16. Harga Penawaran

- 16.1 Harga penawaran diunggah (upload) oleh peserta pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- 16.2 Dalam hal Daftar Kuantitas dan Harga dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan, maka Peserta menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga tersebut melalui fasilitas unggahan (*upload*).
- 16.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 16.4 Biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini telah diperhitungkan dalam harga penawaran.
- 16.5 Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dapat diberlakukan penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
- 17. Jenis Kontrak dan cara pembayaran
- Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
- 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian Data Kualifikasi

- 19.1 Jika data kualifikasi yang tersedia pada laman http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id Data Kualifikasi yang diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain ditetapkan dalam LDK.
- 19.2 Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta termasuk anggota Kemitraan menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- f. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi antara lain sanksi administratif, sanksi dikeluarkan dari DPT, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19.3 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.
- 19.4 Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB VIII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.
- 20. Pakta Integritas
- 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Quotation pada suatu paket pekerjaan melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas, termasuk peserta sebagai anggota Kemitraan.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampaian Data Kualifikasi Peserta menyampaikan Data Kualifikasi pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

22. Penyampaian Dokumen Penawaran 22.1 Untuk metode 1 (satu) *file*:

- a. Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) *file*, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) *file*.
- b. Peserta Quotation menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.

22.2 Untuk metode 2 (dua) file:

- a. Penyampaian dokumen penawaran untuk metode dua *file* disampaikan melalui:
 - 1) File I berisi dokumen penawaran administrasi dan penawaran teknis;
 - 2) File II berisi dokumen penawaran harga.

- b. Peserta Quotation menyampaikan dokumen penawaran *file* I dan melampirkan dokumen pendukung.
- c. Dokumen Penawaran file I dienkripsi dan dikirim.
- d. Selanjutnya, peserta Quotation menyampaikan penawaran *file* II dan melampirkan dokumen pendukung.
- e. Dokumen file II dienkripsi dan dikirim.
- 22.3 Metode penyampaian dokumen penawaran pada pengadaan ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- 22.4 Surat/form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan/pengurus koperasi, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 22.5 Peserta tidak perlu membuat surat penawaran bertanda tangan basah dan berstempel.
- 22.6 Peserta dapat menggunggah (*upload*) ulang *file* dokumen penawaran untuk mengganti *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 22.7 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian penawaran dilakukan oleh Perusahaan Utama (*Leading firm*) Kemitraan.
- 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran
- 23.1 Penawaran disampaikan melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id sesuai jadwal pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- 23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
 - a. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. terjadi gangguan teknis laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.;
 - c. perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

- 23.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
- 23.5 Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.6 Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, Quotation/Seleksi dinyatakan gagal
- 24. Dokumen Penawaran Terlambat

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran tidak diterima.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

- 25. Pembukaan Dokumen Penawaran
- 25.1 Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) *file* penawaran pada laman *http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.*
- 25.2 Pembukaan penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran.
- 25.3 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang berisi rangkuman pelaksanaan pembukaan penawaran, sekurang-kurangnya memuat:
 - (a) jumlah Penawaran yang masuk berikut harga penawarannya.
 - (b) jumlah Penawaran yang dinyatakan lengkap dan tidak lengkap.
 - (c) keterangan lain yang dianggap perlu.

Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id untuk mendapat keterangan file penawaran tidak dapat dibuka, atau rusak maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id untuk mendapat keterangan file penawaran dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.

25.4 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

Penawaran dan Kualifikasi

- a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi sesuai kriteria, persyaratan, dan tahapan yang telah ditetapkan dalam dokumen Quotation;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi menggunakan surat elektronik/media elektronik yang disediakan UT dengan penyedia barang/jasa. Hasil klarifikasi menjadi dasar untuk menerima atau menggugurkan penawaran.
- f. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).
- g. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.
- h. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar Peserta pada setiap tahap evaluasi.
- i. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
 - 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- j. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama

(kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1) Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan;
- 2) Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi dikeluarkan dari DPT;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
- 4) apabila tidak ada Peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Quotation dinyatakan gagal.
- 27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 27.1 Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan ini ditetapkan dalam LDP.
- 27.2 Untuk metode evaluasi Quotation Harga Terendah dengan 1 (satu) *file,* evaluasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan koreksi aritmatik untuk mengurutkan penawaran harga. Koreksi aritmatik dilakukan pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan:
 - volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan maka dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap
 - 5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah harga penawaran dan urutan peringkat;
 - 6) berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah;
 - apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada Peserta; dan
 - 8) apabila hasil koreksi arimatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
 - b. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi HPS, Quotation dinyatakan gagal.
 - c. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

- d. Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik.
- e. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) Peserta yang menawar harga penawaran kurang dari HPS maka proses Quotation tetap dilanjutkan.
- f. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran.
- 27.3 Untuk metode evaluasi Harga Terendah dengan 2 (dua) file, Sistem Nilai dengan 2 (dua) file, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dengan 2 (dua) file, evaluasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file* I yang meliputi:
 - 1) evaluasi administrasi; dan
 - 2) evaluasi teknis.
 - b. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi.
 - c. Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I dan evaluasi kualifikasi pada LAMAN HTTP://SIQUT.PROMISETERBUKA.UT.AC.ID.. dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada LAMAN HTTP://SIQUT.PROMISETERBUKA.UT.AC.ID...
 - d. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran harga (file II):
 - 1) Dokumen penawaran harga milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan/atau teknis, tidak dibuka.
 - 2) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (corrupt).
 - 3) Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik *file* II sebagaimana ketentuan pada klausul 27.2 huruf a.
 - 4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana klausul 27.6.

27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. Evaluasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan kualifikasi.
- b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
- c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
 - 1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
 - 2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan
 - 3) Evaluasi kualifikasi keuangan.
- d. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur;

- e. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab X Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan dokumen/data isian kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- g. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- h. Untuk Sistem Harga Terendah 1 (satu) *file*, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan
- i. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Quotation dinyatakan gagal.

27.5 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara:
 - 1) Untuk Harga Terendah, evaluasi teknis dengan sistem gugur (*pass and fail*) atau ambang batas; atau
 - 2) Evaluasi Teknis dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- d. Evaluasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi sistem gugur (*pass and fail*) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- e. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/fungsi untuk bahan/ peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- f. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
- h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Quotation dinyatakan gagal.
- i. Apabila hanya 2 (dua) peserta yang memasukan penawaran dan kedua penawaran tersebut yang lulus evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi maka mengikuti ketentuan pada klausul 30.11.
- j. Apabila hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis maka mengikuti ketentuan pada klausul 27.6 huruf g.
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Quotation dinyatakan gagal.

27.6 Evaluasi Harga:

- a. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS dengan ketentuan:
 - 1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
 - 2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan yang tidak wajar;
 - apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Quotation dan harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS;
 - apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dikenakan sanksi dikeluarkan dari DPT;
 - 5) apabila hasil evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga penawaran dinyatakan tidak wajar maka penawaran digugurkan; dan
 - 6) Hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk harga satuan pada Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dengan ketentuan:
 - 1) harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari setiap harga satuan penawaran yang tercantum dalam nilai HPS dan dinilai tidak wajar;
 - 2) Untuk setiap harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan evaluasi dan klarifikasi;
 - 3) Evaluasi dan klarifikasi dilakukan dengan memeriksa koefisien dan/atau kewajaran harga komponen harga satuan penawaran;
 - 4) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap penambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan penawaran yang tercantum dalam HPS;
 - 5) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang; dan

- 6) Harga satuan timpang tidak dapat menggugurkan penawaran.
- c. Untuk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) berdasarkan TKDN dan preferensi dengan rumus penghitungan HEA sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

Keterangan:

KP = Koefisien Preferensi

KP = TKDN x Preferensi tertinggi Barang/Jasa.

- HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi).
- d. Untuk metode evaluasi Sistem Nilai, nilai harga penawaran dihitung dengan cara:
 - 1) memberikan nilai 100 (seratus) untuk harga penawaran terendah.
 - 2) menghitung nilai penawaran harga peserta lain dengan menggunakan rumus:

$NP_i = \frac{harga\ penawaran\ terendah}{harga\ penawaran\ i} \times 100$

keterangan:

- NP_i : Nilai Penawaran Harga PT.i _i

- Harga

Penawaran _i : HEAi (jika memperhitungkan preferensi)

- e. Untuk metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara :
 - menghitung biaya operasional, suku cadang, pemeliharaan, perawatan, nilai sisa selama umur ekonomis;
 - 2) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional, biaya suku cadang, biaya pemeliharaan dan biaya perawatan; dan
 - 3) hasil penjumlahan pada butir 2) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis.
- f. Untuk metode evaluasi sistem harga terendah, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap Peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya (apabila ada) dan dimulai dari evaluasi administrasi.
- g. Apabila hanya 1 (satu) Peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

h. Dalam hal tidak ada Peserta yang dinyatakan lulus, maka Quotation dinyatakan gagal.

F. PENETAPAN PEMENANG

28. Penetapan Calon Pemenang

28.1 Ketentuan Umum:

- a. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan melewati masa berlaku penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi kepada seluruh calon pemenang untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara.
- c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- 28.2 Untuk evaluasi Sistem Nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai teknis dengan nilai harga dilakukan dengan
 - a. menghitung Nilai Teknis masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai Penawaran Teknis dengan bobot teknis sebesar 60%-30% sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
 - b. menghitung Nilai Harga masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai Penawaran Harga dengan bobot harga sebesar 30%-40% sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
 - c. menghitung Nilai Kombinasi dengan menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai Harga;

 $NK_i = (NT_i \times (60\% \text{ sd } 30\%)) + (NH_i \times (30\% \text{ sd } 40\%))$

Keterangan: NK = Nilai Kombinasi NT = Nilai Penawaran Teknis NH = Nilai Penawaran Harga

- d. Penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Nilai Kombinasi tertinggi.
- 28.3 Untuk metode evaluasi penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan biaya selama umur ekonomis terendah.
- 28.4 Untuk metode evaluasi harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Harga Penawaran Terkoreksi/HEA terendah. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon

pemenang. Ketentuan HEA berlaku dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 29. Pembuktian Kualifikasi
- 29.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
- 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar *Laman* http://Siqut.promiseterbuka.ut.ac.id (offline bila diperlukan).
- 29.3 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi karena penyedia sudah terdaftar dalam daftar penyedia terpilih. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang
- 29.4 Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.
- 29.5 Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
 - b. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - c. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- 29.6 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 29.7 Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Quotation dinyatakan gagal.
- 29.8 Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 30.7 dengan alasan yang tidak dapat diterima, peserta dianggap mengundurkan diri, maka:
 - a. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
 - b. dikenakan Sanksi dikeluarkan dari Daftar Penyedia Terpilih (DPT).
- 30. Penetapan Pemenang
- 30.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.

- 30.2 Penetapan Pemenang pada pengadaan ini sesuai dengan LDP
- 30.3 Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan peringkat calon pemenang.
- 30.4 Untuk penetapan pemenang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
 - Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PPKU melalui DITMAUPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - b. PPKU menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PPKU tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PPKU menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Quotation gagal.
 - c. PPKU menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada DITMAUPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PPKU tidak memberikan keputusan (penetapan atau penolakan) maka PPKU dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
 - Dalam hal PPKU tidak sependapat, selanjutnya DITMAUPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.
- 30.5 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:
 - a. tanggal dibuatnya berita acara;
 - b. nama seluruh peserta;
 - c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta,
 - d. metode evaluasi yang digunakan;
 - e. kriteria dan unsur yang dievaluasi;
 - f. rumus yang digunakan;
 - g. hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Quotation (apabila ada); dan
 - i. pernyataan bahwa Quotation gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada).
- 30.6 Evaluasi penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
- Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada melalui *Laman:* http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- Debriefing adalah mekanisme pemberian penjelasan kepada para penyedia yang bukan pemenang yang memberikan manfaat
- 31. Pengumuman Pemenang
- 32. Debriefing

bagi penyedia tersebut dalam menyiapkan penawaran dalam pemilihan penyedia selanjutnya. Hal ini menambah reputasi dalam pelaksanaan pengadaan secara adil dan terbuka, serta bermanfaat bagi para penyedia untuk menjelaskan mengapa mereka tidak menjadi pemenang dan belajar untuk memperbaiki dan mempunyai kesempatan yang lebih baik di masa mendatang. Jika sudah memutuskan untuk melaksanakan debriefing, maka harus dilakukan kepada seluruh penyedia yang diundang yang bukan pemenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyedia barang/jasa yang berkeinginan untuk mendapatkan debriefing, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pokja Pemilihan.
- 2) Pokja Pemilihan mengalokasikan waktu untuk pelaksanaan debriefing dan diinformasikan kepada seluruh penyedia bukan pemenang peserta Quotation melalui media elektronik.
- 3) Pokja Pemilihan memberikan penjelasan penyebab Penyedia Barang/Jasa tidak terpilih sebagai pemenang

G. QUOTATION GAGAL DAN TINDAK LANJUT QUOTATION GAGAL

- 33. Quotation Gagal dan Tindak Lanjut Quotation Gagal
- 33.1 Quotation dinyatakan gagal, dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. seluruh penawaran harga terkoreksi Quotation di atas
 - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor UT Nomor 1168 Tahun 2022, Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Terbuka beserta petunjuk teknisnya
 - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
 - i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - j. PPKU menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; dan/atau
 - k. PPKU menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Barang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- 33.2 Setelah Quotation dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- 33.3 Setelah pemberitahuan adanya Quotation gagal, maka Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang;atau

b. Quotation ulang.

- 33.4 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Quotation gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Quotation gagal. Hasil reviu atas penyebab Quotation gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Quotation gagal.
- 33.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, apabila dalam evaluasi penawaran terdapat kesalahan.
- 33.6 Pokja Pemilihan melakukan Quotation ulang, apabila:
 - tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Quotation ulang dapat diikuti oleh peserta dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya;
 - b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - c. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme:
 - d. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. seluruh penawaran harga Quotation Barang di atas HPS; atau
 - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 33.7 Dalam hal tindak lanjut Quotation gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 33.3 tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Quotation.
- 33.8 Peserta Quotation tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PPKU, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau DITMAUPBJ apabila penawarannya ditolak atau Quotation dinyatakan gagal atau Quotation dibatalkan.
- 33.9 Dalam hal Quotation ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Quotation ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang baru).

H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

- 34. Laporan Pokja Pemilihan
- 34.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Direktur DITMAUPBJ dengan melampirkan BAHP, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).
- 34.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

- 35. Penunjukan Penyedia
- 35.1 Sebelum menetapkan SPPBJ, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 35.2 Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 35.3-Pejabat Penandatangan Kontrak memasukkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. kepada Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia.
- 35.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi atau
 - apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak maka dikenakan sanksi dikeluarkan dari DPT;
- 35.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 35.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan kepada Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Quotation ulang atau Evaluasi Ulang dan ditembuskan kepada DITMAUPBJ.
- 35.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pelaksanaan pemilihan.
- 35.8 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada Direktur DITMAUPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.

- 35.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PPKU paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah PPK dan Pokja Pemilihan tidak mencapai kesepakatan.
- 35.10 PPKU memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
 - a. apabila PPKU sependapat dengan PPK, PPKU memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau Quotation ulang.
 - b. apabila PPKU sependapat dengan Pokja Pemilihan, PPKU memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diperintahkan.
 - c. Keputusan PPKU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.
- 35.11 Dalam hal PPKU merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PPKU menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Direktur DITMAUPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Quotation ulang paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.
- 35.12 Dalam hal Quotation/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 36. Jaminan Pelaksanaan
- 36.1 Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 36.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan; atau
 - b. penyerahan Sertifikat Garansi.
- 36.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Bank Mitra Universitas Terbuka;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana tercantum di dalam LDP;

- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
- h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh pihak penjamin;
- i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan ditulis atas nama Kemitraan (apabila ada); dan
- j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 36.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
- 36.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak dianggap mengundurkan diri.
- 36.6 Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan disetorkan ke Kas RKAT UT PTNBH oleh pejabat yang berwenang.
- 36.7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

I. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 37. Persiapan Penandatanganan Kontrak
- 37.1 Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
 - melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - c. merencanakan penandatanganan Kontrak
 - d. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain: kesesuaian/keberlakuan pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi, Jaminan Pelaksanaan, dan dokumen lainnya;
 - e. memeriksa asuransi, dsb;
 - f. memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- 37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 38. Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak. dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- 38.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Calon Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 90% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 90% (delapan puluh persen) dari nilai HPS adalah sebesar 10% (lima persen) dari nilai HPS.
- 38.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
 - b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 38.4 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.
- 38.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundangundangan; atau
 - b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk menandatangani Kontrak.
- 38.6 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 38.7 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila RKAT UT PTNBH belum disahkan.
- 38.8 Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah RKAT UT PTNBH disahkan. Dalam hal penandatangan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah RKAT UT PTNBH berlaku efektif.

38.9 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukan data kontrak yang telah ditandatangani pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM		
1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 076/RUP-UT/VIII/2024
	1.2	Nama paket pengadaan: PENGADAAN KERTAS HVS UNTUK MASA UJIAN 2024.2
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Dengan adanya PENGADAAN KERTAS HVS UNTUK MASA UJIAN 2024.2 maka akan terwujudnya dukungan layanan tutorial pemberlajaran dan layanan akademik yang lebih baik
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja: Universitas Terbuka
	1.6	Nama DITMAUPBJ: Direktorat Manajemen Aset,Umum, dan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Terbuka
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: PENGADAAN KERTAS HVS UNTUK MASA UJIAN 2024.2
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Gd. BKUK Lt. 2, Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya- Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel
	1.9	Website: www.promiseterbuka.ut.ac.id
	1.10	Website www.siqut.promiseterbuka.ut.ac.id
2. Sumber Dana		Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKAT UT Tahun 2024
3. Peserta Pemilihan		Pengadaan Barang ini dilakukan kerjasama usaha (jika ada): Tidak Ada [diisi dengan jenis kerjasama usaha Kemitraan/subkontrak/bentuk kerjasama lainnya]
6. Pendayagunaan Produksi dalam Negeri	6.5	Atas penggunaan produk dalam negeri diberikan preferensi harga dengan nilai: [diisi dengan besaran preferensi, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)]
B. DOKUMEN PEMI	LIHAN	
10. Pemberian Penjelasan	10.3	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Tanggal : Pukul :s.d Tempat : [Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]
C. PENYIAPAN DOKI	UMEN PENAW	VARAN

15. Dokumen Penawaran	15.1.c.10) dan 15.2.1.b.10)	Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan: 1
	15.1.d dan 15.2.1.c	Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrak selain bagian pekerjaan yang tersebut di atas maka harus disampaikan ke dalam Dokumen Penawaran. Dokumen penawaran teknis terdiri dari: 1. Melampirkan Spesifikasi teknis barang
		No. Uraian Volume Spesifikasi
17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran		1 Kertas HVS Putih 400 rim plano 100 gr (65x100 cm) IndahKiat Sinarmas 2 Kertas HVS Putih 2180 rim plano 70 gr (65x100 cm) IndahKiat Sinarmas 3 Kertas HVS Merah 200 rim plano 70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 170 pink 4 Kertas HVS Hijau 160 rim plano 70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 190 green 5 Kertas HVS Biru 90 rim plano 70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 180 blue 2. Membuat jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:30 (tiga puluh) hari kalender. 3. Melampirkan surat dukungan dari Principal/Distributor/Agen 4. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai dengan point III. Ruang lingkup dan spesifikasi teknis pada dokumen spesifikasi teknis pada dokumen spesifikasi teknis Jenis Kontrak: Lumsum Cara pembayaran: sekaligus (100%) dengan cara transfer melalui rekening PTNBH Universitas Terbuka ke rekening Penyedia
18. Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		[diisi dengan termin/bulan/sekaligus] Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 13.

D. PENYAMPAIAN DO	 	<u> </u> NWARAN		
22. Penyampaian Dokumen Penawaran	22.1	1 0		umen: 1 (satu) file mpaian: 1 (satu) file/2 (dua)
E. PEMBUKAAN DAN	 EVALUASI PEI	NAWARAN		
27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi	27.1	[diisi dengan 1	netode eval In Biaya Se	ran: Sistem Harga Terendah luasi yang digunakan; Sisten elama Umur Ekonomis atau
	27.5.c.2)		sistem gug	akan: sistem gugur ur-atau-Sistem-pembobotar n bang batas]
	27.5.d			okan unsur dan kriteria en penawaran yang terdiri
			si teknis bar	Teknis ang sebagaimana tercantum mat spesifikasi teknis"
		No. Uraian	Volume	Spesifikasi
		1 Kertas HVS Putih	400 rim plano	100 gr (65x100 cm) IndahKiat Sinarmas
		2 Kertas HVS Putih	2180 rim plano	70 gr (65x100 cm) IndahKiat Sinarmas
		3 Kertas HVS Merah	200 rim plano	70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 170 pink
		4 Kertas HVS Hijau 5 Kertas HVS Biru	160 rim plano 90 rim plano	70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 190 green 70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 180 blue
		3) garansi; ad fdiisi denga 5 tahun] 4) asuransi (a) 5) sertifikat/fdiisi name sertifikat h 6) layanan pu barang yan fdiisi denga	a in jangka wo pabila diper izin/hasil u a sertifikat nalal] rnajual; me ng tidak ses in jenis dan	ligunakan: tidak ada aktu garansi, contoh: minima syaratkan); Tidak ada iji mutu/tekni <u>s;</u> izin/hasil uji mutu, contoh lakukan penggantian jika ad uai dengan spesifikasi tekni jangka waktu layanan purna service sampai dengan 1
		tenaga teknis sebanyak 2 (du 8) Membuat pekerjaans 9) Melampirk Principal/I	enis keahlia 5, contoh: 1a) orang] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
		10) Melampirk dengan po	an Surat Pe oint III. Ru	rnyataan Kesanggupan sesu ang lingkup dan spesifika spesifikasi teknis

	T
	 11) Peserta menyampaikan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan (apabila ada). 12) Dokumen Penawaran Harga 1) Penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan harga penawaran; dan 2) rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga.
27.5.e	Kriteria evaluasi tercantum dalam <i>Bab VI. Lembar</i> Kriteria Evaluasi.
	- Pengujian mutu [diisi bahan/peralatan yang akan diuji] - Pengujian Teknis [diisi bahan/peralatan yang akan diuji] - Pengujian fungsi 13) [diisi bahan/peralatan yang akan diuji]

F. PENETAPAN PEME	F. PENETAPAN PEMENANG	
28. Penetapan Calon Pemenang	28.2	Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai: a.—Bobot teknis%
30. Penetapan Pemenang	30.2	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan PENGADAAN KERTAS HVS UNTUK MASA UJIAN 2024.2 [diisi dengan Pokja Pemilihan atau PPKU]
37. Jaminan Pelaksanaan	36.3.b.	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 44 (empat puluh empat). hari kalender sejak penandatanganan kontrak. [diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima Barang.]
	36.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Universitas Terbuka <i>[diisi nama</i> Pejabat Penandatangan Kontrak <i>].</i>

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Dengan telah mendaftar sebagai peserta pemilihan pada laman: http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id maka lember data kulifikasi (LDK) peserta telah terdapat dalam Daftar Penyedia Terpilih ((DPT)

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan metode pemilihan yang ditetapkan dalam LDP klausul 27.

Pokja Pemilihan cukup mencantumkan kriteria evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

- 1. Surat penawaran Harga: (format terlampir BAB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN)
 - a. Nomor surat dan tanggal
 - b. Masa berlaku penawaran (30 (tiga puluh) hari kalender
 - c. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender
 - d. Nilai penawaran
 - e. Tanda tangan direktur atau yang dikuasakan

2. Pengalaman

Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. (**Dengan melampirkan bukti kontrak atau surat perjanjian dan BAST pengalaman**)

3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

B. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (*pass and fail*): SESUAI DENGAN LDP Point 27.5.d.

Contoh:

Contor	l.	
No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen	Uraian persyaratan
	Pemilihan	Teknis
(1)	(2)	(3)
1.	Spesifikasi Teknis:	berdasarkan Speksifikasi teknis
	a. karakteristik fisik	yang di persyaratkan sesuai
	b detail-desain	dengan yang di upload oleh PPK
	c. toleransi	
	d. material yang digunakan	
	e. persyaratan pemeliharaan	
	f. persyaratan operasi	
	g. Surat dukungan/Letter of	
	Intent/Surat Perjanjian dari	
	pabrikan/prinsipal (khusus untuk	
	barang impor)	
	yang dilengkapi dengan contoh,	
	brosur dan gambar-gambar	
	sebagaimana tercantum dalam	
	Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis	
	dan/atau Gambar;	
2.	jadwal dan jangka waktu	30(tiga puluh)hari kalender
2.	pelaksanaan pekerjaan sampai	
	dengan serah terima pekerjaan	
	achgan seran terima pekerj aan	

3.	identitas (jenis, tipe dan merek) a. jenis b. tipe c. merek	berdasarkan Speksifikasi teknis yang di persyaratkan sesuai dengan yang di upload oleh PPK
4	dst	

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

Keterangan:

- kolom (1): diisi dengan nomor urut
- kolom (2): diisi dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam LDP
- kolom (3): diisi dengan detail uraian persyaratan teknis sesuai persyaratan pada kolom (2)

BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada laman:
http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id. maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian dapat diabaikan apabila penyedia sudah terdaftar pada http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id/

BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian dapat diabaikan apabila penyedia sudah terdaftar pada http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id/

BAB X. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Pengisian dapat diabaikan apabila penyedia sudah terdaftar pada http://sidapet.promiseterbuka.ut.ac.id/

- A. Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- B. evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dengan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta.
- C. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id. dalam hal:
 - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. Formulir Isian Kualifikasi untuk anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- E. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui laman http://sigut.promiseterbuka.ut.ac.id.
- F. Data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi karena sudah dalam tahap pemilihan (proses kompetisi).

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

RANCANGAN SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) TELAH DIUPLOAD PADA SISTEM PROMISETERBUKA.UT.AC.ID OLEH PPK-PBJ DI LAMAN: http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id/

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

RANCANGAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) TELAH DIUPLOAD PADA SISTEM PROMISETERBUKA.UT.AC.ID OLEH PPK-PBJ DI LAMAN: http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id/

BAB XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK TELAH DIUPLOAD PADA SISTEM PROMISETERBUKA.UT.AC.ID OLEH PPK-PBJ DI LAMAN: http://sigut.promiseterbuka.ut.ac.id/

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN

SURAT PERJANJIAN

	untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
	Nomor:
dita	AT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ndatangani di pada hari tanggal bulan tahun tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], antara: [nama PPKU/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
	untuk dan atas nama [nama satuan kerja PPKU/PPK], yang berkedudukan di [alamat PPKU/PPK], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKU/PPK] No [No. SK penetapan sebagai PPKU/PPK], selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2.	[[nama penyedia], yang berkedudukan di[alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No[No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut "Penyedia"]
Para	a Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
(a)	Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b)	Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) <i>Nomor</i> ,tanggalbulantahun, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
(c)	Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d)	Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

ménandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

	g lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
1. 2. 3. [diisi	dst ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]
	Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak
(1)	Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak [diisi dengan jenis kontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan]
(2)	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp (rupiah);
	Pasal 4 Dokumen Kontrak
(1)	Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada); b. Kontrak; c. syarat-syarat khusus Kontrak; d. syarat-syarat umum Kontrak; e. Dokumen Penawaran; f. spesifikasi teknis; g. gambar-gambar (apabila ada); h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka nomor:1168 Tahun 2022, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap (apabila ada)]

[<u>nama lengkap</u>] [jabatan]

[<u>nama lengkap</u>] [jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.

B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

	Nomor:
	
SUF dita	RAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ndatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara: [nama PPKU/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
	tanggal, bulan dan tanun alisi dengan nuruff antara:
1.	untuk dan atas nama[nama satuan kerja PPKU/PPK], yang berkedudukan di[alamat PPKU/PPK], berdasarkan Surat Keputusan[pejabat
	yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKU/PPK] No[No. SK penetapan sebagai PPKU/PPK], selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2.	[nama wakil Penyedia],[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama[nama Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di[alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No[No.
	Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal[tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "Penyedia".
Para	a Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
	Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor,tanggalbulantahun, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana
(c)	bulantahun, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang". Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan
(c)	kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
(4)	Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
(u)	menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e)	Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
	sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
	1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
	2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
	4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
	mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi
	yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Ruang Lingkup Pekerjaan

1.	ng lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
2. 3. [dii:	dst si ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]
	Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak
(1)	Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak [diisi dengan jenis kontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan].
(2)	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rprupiah);
	Pasal 4 Dokumen Kontrak
(1)	Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada); b. Kontrak; c. syarat-syarat khusus Kontrak; d. syarat-syarat umum Kontrak;

g. gambar-gambar (apabila ada);

Dokumen Penawaran;

spesifikasi teknis;

e. f.

- h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka nomor:1168 Tahun 2022, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap]

[<u>nama lengkap</u>] [jabatan] [<u>nama lengkap</u>] [jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

NT	
Nomor:	

SUI	RAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan
dita	andatangani di pada hari tanggal bulan tahun
	ttanggai, bulan aan tahun alisi dengan nurufj- antara:
1.	[nama PPKU/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
	untuk dan atas nama[nama satuan kerja PPKU/PPK], yang berkedudukan di
	[alamat PPKU/PPK], berdasarkan Surat Keputusan[pejabat
	yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKU/PPK] No[No. SK
	penetapan sebagai PPKU/PPK], selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2.	
	1
	2[nama_Penyedia_2];
	dst.
	yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk[nama anggota Kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di[alamat Penyedia wakil Kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan Notanggal, selanjutnya disebut "Penyedia".
Par	a Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
(a)	Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
	-Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
(-)	Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor,tanggalbulantahun,
	untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum
	Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
(c)	Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak daya teknis, serta telah
(c)	menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
	Kontrak ini.
(4)	-Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
(u)	menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(0)	- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
(6)	sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
	1) toloh dan canantiaca diharikan kacampatan untuk didampingi oleh advokati
	1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
	2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
	3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
	4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
	mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
	kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

1.	ng lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas: ———
2.	
3.	dst
[diis	si ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]
	Pasal 3
	Jenis dan Nilai Kontrak
(1)	Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak
	[diisi dengan jenis kontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan].
(2)	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesa <u>r Rp</u>
	(rupiah);
	Pasal 4
	Dokumen Kontrak
(1)	Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
	a.—Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
	b. Kontrak;
	c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
	d. Syarat Umum kontrak;
	e. Dokumen Penawaran;
	f. spesifikasi teknis;
	g. gambar-gambar (apabila ada);
	h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
	i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang

sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Penyedia

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.

BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Keterangan

- Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau gambar diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Daftar barang yang terdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.
- Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
 - 1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
 - 2. Kinerja: ketaĥanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
 - 3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
 - 4. Pengepakan;
 - 5. Cara pengiriman;
 - 6. dan lain-lain

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]

BAB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN	
[KOP PERUSAHAAN]	
Nomor : <i>Tempat,</i>	2023
Lampiran :	
Kepada Yth.: Pokja Pemilihan (Nama Pekerjaan) Di Universitas Terbuka	
Perihal : Penawaran Pekerjaan (Nama Pekerjaan)	
Sehubungan dengan pengadaan (paket pekerjaan) berdasarkan MDP tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, demengajukan penawaran sebesar Rp (terbilang).	
Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pekerjaan selama 60(enam puluh) hari kalender.	pelaksanaan
Penawaran ini berlaku 30(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat F	Penawaran ini.
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang terd Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.	cantum dalam
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: Dokumen Penawaran Administrasi (disesuaikan dengan dokumen pemilihan) a b	;
cdst. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (sebanyak 1)	satu) rangkap
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sang tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.	ggup dan akan
PT/CV/Firma	
[pilih yang sesuai dan cantumkan nar	na]
<u></u>	
Jabat	an

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Mengacu pada BOQ pada dokumen spesifikasi teknis yang di upload oleh PPK

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal yang dipersyaratkan dalam penawaran teknis pada LDP klausul 15.1.d/15.2.1.c. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan.]

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Mengacu pada BOQ pada dokumen spesifikasi teknis yang di upload oleh PPK

1. Surat penawaran harga Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

2. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi untuk Kontrak harga satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN
Jumla						
PPN (11%)						
Jumlah total setelah PPN						

BAB XVII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN

SURAT PER	RJANJIAN-KEMITRAAN
Sehubungan dengan Quotation pekerjaar yang dilakukan di[diis Tahun Anggaran[diisi Tahun A	[diisi nama paket pengadaan] i nama satuan kerja yang melaksanakan pengadaan] nggaran] maka kami :[nama peserta 1];[nama peserta 2];[nama peserta 3];[dan seterusnya].
bermaksud untuk mengikuti Quotation da bentuk Kemitraan.	ın pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam
Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:	
Kemitraan. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebag	na kemitraan adalah
2. Keikutsertaan modal (sharing) masing- [nama peserta 1] sek [nama peserta 2] sek [nama peserta 3] sek	oesar% (persen)

- 3. Masing masing anggota Kemitraan, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan.
- 4. Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Kemitraan ini tidak akan diubah selama masa penawaran. Perubahan pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dapat dilakukan setelah Kontrak ditandatangani dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan.
- 5. Masing-masing anggota Kemitraan akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, suratmenyurat, dan lain-lain.
- 6. Para Pihak dalam pelaksanaan Quotation sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PPKU/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

7.	Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan diberikan kepada
	[nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur
	utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi[nama peserta 1]
	berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan.
8.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
^	
y. -	Perjanjian ini dibuat dalam rangkap () yang masing-
	masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
D۵	erjanjian Kemitraan ini ditandatangani dioleh semua anggota Kemitraan pada
ha	
ma	ritanggalbulan, tahun
	[Peserta 1] [Peserta 2] [Peserta 3]
	[1 656/ 64 2]
	, (
	[dst]
	()

Catatan:.

-Surat Perjanjian Kemitraan ini harus dibuat diatas kertas segel/bermeterai.

B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK UMUM MITRA UT

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai

No
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di
[nama bank] berkedudukan di [alamat]
untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] Alamat :
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
Nama :[nama penyedia] Alamat :
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas wakt berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibanny kepada PENERIMA JAMINAN berupa: a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan bena sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama () hari kalender, dari tanggas.d
 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Sura Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) har
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut datas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataa Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijami dalar janji (lalai /tidak memanyah kawajibannya
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yan diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri 6.

Dikeluarkan di: Pada tanggal :	
<i>[Bank]</i> Meterai Rp10.000,00	
[Nama & Jabatan]	

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke ___[bank]

C. -BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]							
Nomor : Lampiran :	[tempat], _[tanggal][bulan] _[tahun]						
Kepada Yth. di							
d1							
Perihal : Penunjukan Penyedia	Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan						
Dengan ini kami beritahukan bahwa tentang der () kami nyatakan diterima/d	penawaran Saudara nomor tanggal engan harga penawaran sebesar Rp						
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penur	njukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara n Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian						
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun beserta perubahannya dan aturan turun	nunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan n 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nannya Peraturan Rektor Nomor :1168 Tahun 2022 man Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas						
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan]							
[<u>nama lengkap]</u> [jabatan] NIP :							
Tembusan Yth. : 1[PPKU K/L/PD] 2[APIP K/L/PD] 3[Pokja Pemilihan]							

D. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN SPP disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam laman http://siqut.promiseterbuka.ut.ac.id.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

		Pak	Nomor : et Pekerjaan :				
Yang b	oertanda ta	ngan di bawah ini :					
	[jaba [alan	a Pejabat Penandata tan Pejabat Penanda nat satuan kerja Peja put sebagai Pejabat l	ntangan Kontrak <i>]</i> abat Penandatanga				
	sarkan Sur erintahkan:	at Perjanjian	nomor	tangg	al	, bersama i	n
yang o selanj untuk	[alam dalam hal ii utnya diseb	a Penyedia] nat Penyedia] ni diwakili oleh : out sebagai Penyedi an barang dengan n arang:	a;	entuan-keten	tuan sebaş	gai berikut :	
	No.		Satuan Ukuran		Satuan	Harga¹	
3.4.5.	Syarat-sya Waktu pe pekerjaar Alamat pe Sanksi: Te	arang diterima: arat pekerjaan: sesuenyelesaian: selata harus sudah selesengiriman barang: arhadap keterlambat ran kepada penyediontrak.	ai dengan persyara ma (ai pada tanggal tan penyelesaian pe) hari ka	alender/b	ulan/tahun da udaan Barang d	laı

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

[tempat], _[tanggal][bulan] _[tahun] Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
[nama lengkap] [jabatan] NIP:
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama[nama Penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]